



KALURAHAN LOGANDENG KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH LOGANDENG  
NOMOR 35/KPTS/2024

TENTANG  
CALON DUKUH PAGER  
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

LURAH LOGANDENG,

- Menimbang : a. bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Pager Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Dukuh Pager tertanggal 5 Juni 2024 sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan staf ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Dukuh Pager Yang Berhak Mengikuti Ujian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Dukuh Pager yang berhak mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Logandeng  
pada tanggal 05.06.2024

Lurah Logandeng,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul; dan
2. Panewu Playen .

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH LOGANDENG  
NOMOR 35/KPTS/2024  
TENTANG  
CALON DUKUH PAGER  
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

CALON DUKUH PAGER  
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

No. Urut	Nama	Yang Dilamar	Alamat
1.	MAHMUD GUNAWAN	Dukuh Pager	Pager, RT 02
2.	YUDI PRASETYO	Dukuh Pager	Pager, RT 03
3.	ARIF BEKTI PRASETYO	Dukuh Pager	Pager, RT 02

Logandeng, 05.06.2024  
Lurah Logandeng,  
  
SUHARDI